



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI  
DAERAH KEPADA KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2020 telah diatur Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
  - b. bahwa dalam rangka penentuan alokasi bagian dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Kalurahan khususnya pembagian Bagi Hasil Pajak atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang bersumber dari PT Angkasa Pura I agar lebih adil dan merata, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
  9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi kepada Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KALURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 94), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengalokasian BHP diperhitungkan berdasarkan penerimaan pajak yang bersumber dari:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Perhitungan BHP yang bersumber dari penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata; dan
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan variabel jumlah penduduk Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Bobot variabel jumlah penduduk kalurahan, luas wilayah kalurahan, dan angka kemiskinan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Kalurahan;
  - b. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Kalurahan;
  - c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Kalurahan; dan
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Rumusan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:  
BHP suatu Kalurahan = 40% x Pagu BHP x [(25% x jumlah penduduk suatu Kalurahan terhadap total penduduk Kalurahan di Daerah) + (10% x luas wilayah suatu Kalurahan terhadap total luas wilayah Kalurahan di Daerah) + (35% x angka kemiskinan suatu Kalurahan terhadap total angka kemiskinan Kalurahan di Daerah) + (30% x tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan terhadap total tingkat kesulitan geografis Kalurahan di Daerah)].

- (6) Perhitungan BHP yang bersumber dari penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata; dan
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan penerimaan dari Kalurahan masing-masing.
- (7) Pembagian BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PT Angkasa Pura I diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. BHP diberikan kepada 5 (lima) Kalurahan yang wilayahnya menjadi bagian dari lahan milik PT Angkasa Pura I yaitu:
    1. Kalurahan Glagah;
    2. Kalurahan Palihan;
    3. Kalurahan Sindutan;
    4. Kalurahan Jangkaran; dan
    5. Kalurahan Kebonrejo.
  - b. Penentuan bobot Kalurahan bagi 5 (lima) Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dihitung berdasarkan proporsi/persentase luas wilayah Kalurahan yang menjadi bagian dari lahan milik PT Angkasa Pura I yaitu:
    1. Kalurahan Glagah sebesar 45% (empat puluh lima per seratus);
    2. Kalurahan Palihan sebesar 32% (tiga puluh dua per seratus);
    3. Kalurahan Sindutan sebesar 9% (sembilan per seratus);
    4. Kalurahan Jangkaran sebesar 9% (sembilan per seratus); dan
    5. Kalurahan Kebonrejo sebesar 5% (lima per seratus).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 Agustus 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 30 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 57